



P U T U S A N

Nomor 19 / Pdt.Sus.BPSK / 2017 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan keberatan antara :

PT. OTO MULTIARTHA cq.PT OTO MULTIARTHA Cabang Sukabumi

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon Keberatan ;
Dalam hal ini dipersidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2017 , Pemohon keberatan diwakili oleh JANNES H.SILITONGA,S.H. , TIAR BAGUS PUTRANTO,S.H. , YOS RAJENDRA,S.H. , ALTHUR S.NAPITUPULU,S.H. , ASEP SUHANDI,DODI ISKANDAR, selaku para litigation officer dan atau advokat PT OTO MULTIARTHA beralamat di Gedung Summitmas II Lt.7 Jln.Jenderal Sudirman Kav.61-62 Jakarta Selatan ;

MELAWAN

INDAH SELVIYANI

Beralamat : Kampung Cisande RT.006 RW.002 , Cijalingan Cicantayan Kabupaten Sukabumi .

Diperbaiki menjadi :

INDAH SELVIYANI

Beralamat : Perum Santa City View Blok F Nomor 6 (belakang terminal kota Sukabumi) , Sukabumi .

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTermohon Keberatan ;
Dalam hal ini dipersidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2017 , Termohon Keberatan diwakili oleh ARI APRIYANTO,S.H. dan FERDY FERDIAN,S.H.M.H. yang tergabung pada Kantor Hukum ARI APRIYANTO,S.H. & Partners (Advokat/Pengacara dan konsultan hukum) beralamat di Kantor Perum Griya Cipanas Blok C Nomor 8 RT.4 RW.24 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dari para pihak dipersidangan ;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui surat keberatannya, Pemohon menyampaikan keberatannya atas putusan BPSK Nomor 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tanggal 15 September 2017 yang telah memutus gugatan sengketa konsumen antara Termohon Keberatan sebagai Penggugat dan Pemohon Keberatan sebagai Tergugat terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 dengan tenor angsuran 60 (enam puluh) bulan, obyek perjanjian berupa pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX tahun 2015 Noka.MHYKZE81SFJ252340, Nosin.K14BT1155642, Nopol.F 1058 UU dengan nilai angsuran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimulai pada tanggal 15 Mei 2015 berakhir pada tanggal 15 April 2020 ;

Menimbang, bahwa BPSK telah menjatuhkan putusan yang memuat amar sebagai berikut:

DALAM KEBERATAN

1. Menolak keberatan Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa konsumen, Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tanggal 28 Juli 2017 ;

DALAM POKOK SENGKETA KONSUMEN :

1. Mengabulkan (Gugatan) Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penarikan dan Penguasaan terhadap objek sengketa konsumen, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki ERTIGA GX double blower, tahun 2015, nomor polisi F 1058 UU yang dilakukan oleh Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan sekarang harus dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki kewajiban membayar kepada Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 19.504.386,46 (sembilan belas juta lima ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh enam rupiah) dengan perincian angsuran bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2014 dengan jumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah dengan kewajiban untuk membayar denda sejumlah Rp. 5.504.386,46,- (lima juta lima ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh enam rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian nyata/rill akibat dikuasainya 1 unit kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki ERTIGA GX double blower, tahun 2015, nomor polisi F 1058 UU, oleh Tergugat sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) (perhitungan Rp. 50.000,- x 52 hari), dihitung sejak unit dikuasai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pembayaran admin call yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bukan merupakan pembayaran kewajiban angsuran adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak memenuhi pembayaran kewajibannya kepada Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 19.504.386,46 (sembilan belas juta lima ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh enam rupiah) sebagaimana dalam rincian amar nomor 3 yang dapat dikurangkan dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.600.000,- (rincian pada amar nomor 4) dan Rp. 1.500.000,- (perincian pada amar nomor 5) maka Pengusaian oleh Tergugat atas objek sengketa dalam sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Biaya Pengamanan Mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tercatat dalam Perkiraan Pre-Payment History tertanggal 04 Agustus 2017 atas nama Penggugat maupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada Penggugat dihitung sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan putusan ini berkekuatan tetap adalah tidak sah;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan BPSK terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat wajib membayar Sanksi Administratif sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau dapat diganti dengan berupa barang yang setara nilainya dengan jumlah uang sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban kepada Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 19.504.356,46 (sembilan belas juta lima ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh enam rupiah) yang perinciannya dalam amar nomor 3 yang dapat

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



dikurangkan dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.600.000,- (rincian pada amar nomor 4) dan Rp. 1.500.000,- (rincian pada amar nomor 5) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai Objek Sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat setelah kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pada amar angka 9 dari amar ini ditunaikan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian nyata/riil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 2.600.000,- (rincian pada amar nomor 4) dan pengembalian pembayaran admin call yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (rincian pada amar nomor 5) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk beritikad baik menerima pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam amar putusan nomor 6;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar Sanksi Administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau dapat diganti dengan berupa barang yang setara nilainya dengan jumlah uang sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan BPSK terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Para Pihak untuk mentaati putusan putusan sengketa konsuen ini;
15. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
16. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu ;

Menimbang, bahwa demi keseragaman penyebutan pihak pada pemeriksaan keberatan ini, selanjutnya Majelis Hakim menentukan penyebutan pihak "*Penggugat*" akan dibaca menjadi "**Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat di BPSK)**" sedangkan pihak "*Tergugat*" akan dibaca menjadi "**Termohon Keberatan (dahulu Penggugat di BPSK)**";

Menimbang, bahwa alasan-alasan terkait dengan Pemohon Keberatan adalah :

1. Bahwa Pemohon merupakan perusahaan / badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat) /



mobil baru dan bekas, yang didirikan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Keuangan No: 84/ PMK. 012/ 2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pemohon dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat Republik Indonesia, khususnya masyarakat di Sukabumi, serta meningkatkan ekonomi rill ditengah-tengah masyarakat;

2. Bahwa, telah terjadi suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian tertulis antara Pemohon (selaku kreditur) dengan Termohon (selaku Debitur), yang disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, dengan tenor angsuran 60 (enam puluh) bulan, terkait atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX, tahun 2015, No. Ka. MHYKZE81SFJ252340, No. Sin. K14BT1155642, warna abu-abu metalik, No. Pol. F 1058 UU, (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), dengan nilai angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dimulai pada tanggal 15 Mei 2015 berakhir pada tanggal 15 April 2020, dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, terkait dengan syarat sahnya perjanjian dan akibat dari suatu perjanjian;
3. Bahwa, terhadap perkara aquo diawali dengan adanya suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 sebagaimana juga telah dibuktikan pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi terdahulu, dimana para pihak baik Pemohon maupun Termohon telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen, maka sejak perjanjian pembiayaan konsumen tersebut disepakati, sejak saat itulah perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diatas telah mengikat Pemohon maupun Termohon, dimana berdasarkan hukum tentang perjanjian, para pihak yang telah sepakat haruslah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati tersebut;
4. Bahwa, seiring perjalanan angsuran, Termohon tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Konsumen, yaitu pada angsuran ke 23 bulan Maret 2017 sampai saat ini dan sejak saat itu Termohon dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, yang dapat dibuktikan dengan telah menunggak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, dimana jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama tersebut adalah setiap tanggal 15 setiap bulannya;

5. Bahwa, akibat dari adanya perbuatan cidera janji atau wan prestasi tersebut, Pemohon telah mencoba mempertanyakan dan mencari jalan penyelesaian terhadap Termohon, adapun selain itu Pemohon selaku Kreditur juga telah mengirimkan surat teguran, namun surat teguran tersebut tidak pernah mendapatkan balasan dari Termohon ataupun klarifikasi yang baik dari Termohon, namun Termohon hanya memberikan janji-janji terkait pembayaran angsurannya kepada Pemohon, bahwa Debitur juga melakukan pindah alamat rumah tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, termasuk objek perkara tidak jelas ada pada penguasaan pihak orang lain atau tidak, dimana Termohon jelas melepaskan tanggung jawabnya sebagai Debitur yang telah menunggak;
6. Bahwa, akibat dari cidera janji atau wan prestasi yang mencerminkan itikad buruk Termohon tersebut, Pemohon terpaksa mengambil tindakan/ upaya menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00697297.AH.05.01 TAHUN 2015., tertanggal 12 Juni 2015, dimana Pemohon terpaksa melakukan pencarian dan mengamankan objek perkara, yang telah masih menjadi objek jaminan hutang untuk menutupi hutang Termohon selaku Debitur, yang angsurannya tidak lagi dibayarkan oleh Termohon sejak Maret 2017 hingga saat ini, dimana hal tersebut jelas mencerminkan bahwa Termohon adalah Debitur yang tidak beritikad baik;
7. Bahwa, akibat perbuatan cidera janji atau wan prestasi yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut maka Pemohon telah mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yang sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, maka jelas Termohon berkewajiban melakukan pelunasan secara keseluruhan (*pre-payment*), dengan perhitungan pelunasan di bulan Oktober 2017 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Hutang pada saat pelunasan	Rp. 90.017.429,80,-
- Angsuran yang belum dibayar	Rp. 24.500.000,00,-
- Bunga berjalan	Rp. 622.352,12,-
- Denda yang belum dibayar	Rp. 8.608.081,46,-
- Biaya pengamanan	Rp. 15.000.000,00,-
- Pembulatan	Rp. <u>36,62,-</u>
Total	Rp.138.747.900,00,-

8. Bahwa dengan demikian terbukti dan berdasar, akibat Termohon telah melakukan cidera janji atau wanprestasi tersebut, maka menyebabkan kerugian materiil pada Pemohon sebesar Rp.138.747.900,00,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah);
9. Bahwa, Termohon selaku pihak Debitur yang telah cidera janji atau wanprestasi, dengan adanya tindakan/ upaya dari Pemohon atas objek perkara tersebut, seolah-olah menjadi pihak yang paling dirugikan oleh sikap tindak Pemohon selaku Kreditur, serta melakukan penolakan untuk pertanggung jawaban hutangnya kepada Pemohon, dimana Termohon seolah-olah merasa paling dirugikan dan tidak terima serta mengajukan Pengaduan Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Register Perkara Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017., tertanggal 28 Juli 2017 ;
10. Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Pengaduan Nomor : 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017., tertanggal 28 Juli 2017 dari Termohon, sebab Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi jelas telah melanggar Kewenangan Absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Pengaduan aquo, sebab telah jelas pada Pasal 14 ayat 1, 2 & 3 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015., yang telah disepakati bersama, Menyatakan *apabila terjadi perselisihan dari perjanjian ini, maka Para Pihak menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat, namun apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan hukumnya di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Kreditor berada, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Sukabumi;*

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, yang telah disepakati bersama tersebut sah secara hukum, sepatutnya pihak Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi yang memeriksa dan mengadili, menghormati perjanjian yang telah menjadi Undang-Undang bagi pihak Pemohon dan Termohon, serta tidak memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan proses persidangan, maka sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Negara Republik Indonesia tentang tata cara penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), bahwa Pemohon selaku Kreditur menyatakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan aquo terdahulu, tidak mempertimbangkan dan menerima keberatan-keberatan dari Pemohon, dimana hal-hal yang seperti ini, jelas dan terang sangat bertentangan dan merugikan pihak yang berperkara;
12. Bahwa, sehubungan dengan adanya Pengaduan Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Register Perkara Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017., tertanggal 28 Juli 2017, yang telah diajukan oleh Termohon, namun dalam persidangan Termohon tidak hadir, melainkan hanya Kuasanya yang hadir, maka pengaduan sengketa konsumen tersebut jelas telah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana seharusnya Pengaduan diajukan sendiri oleh Konsumen / Termohon, termasuk dalam mengikuti proses persidangannya, namun Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi telah melakukan pembiaran dan tidak memperingatkan, adapun Pemohon selaku Kreditur yang beritikad baik telah datang memenuhi panggilan sidang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tersebut, untuk mengikuti proses persidangan tersebut;
13. Bahwa, dalam persidangan sengketa konsumen yang telah diadakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tersebut, Termohon yang sehat badannya telah diwakili oleh saudara Yosie Ananda Nugraha selaku kuasa, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 15 dalam Keputusan Menteri Perindustrian

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi menutup mata atas hal tersebut, dimana sepatutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi meminta agar Termohon principle hadir dan tidak meneruskan proses persidangannya sampai Termohon selaku Pengadu hadir dalam persidangan;

14. Bahwa, Pemohon selaku Pelaku Usaha telah mengajukan pilihan cara penyelesaian sengketa dengan cara Konsiliasi terkait Pengaduan Sengketa Konsumen aquo di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, dimana Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, namun secara serta merta Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi langsung menjatuhkan pemilihan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase tanpa memberikan hak-hak kepada para pihak yang bersengketa untuk memilihnya terlebih dahulu, dimana sesuai prosedur hukum yang berlaku, seharusnya pemilihan penyelesaian sengketa adalah hak para pihak yang berperkara untuk memilihnya;
15. Bahwa, oleh karena Pemohon selaku Kreditur / Pelaku Usaha tidak diberikan hak-haknya untuk melakukan pilihan lain selain harus menerima dan melanjutkan persidangan, maka hal tersebut jelas dan terang sudah tidak sesuai dengan Undang undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
16. Bahwa, disebabkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017., telah penuh kesewenangan maka patut untuk dibatalkan secara hukum ;
17. Bahwa, disebabkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum, adapun

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017 tentang 4 syarat Subjektif dan Objektif, serta Termohon tidak pernah meminta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dibatalkan, juga pihak Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak menyatakan membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, maka jelas dan terang Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon, yang lebih kuat dibandingkan Undang-Undang yang telah dipaparkan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam Putusannya;

18. Bahwa, disebabkan Termohon terbukti tidak lagi membayar angsuran hutangnya kepada Pemohon selaku Kreditur yang telah membiayai pembelian objek perkara aquo, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, yaitu sejak angsuran 23 di bulan Maret 2017 sampai saat ini, maka mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak untuk menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan cidera janji/ wan prestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015;
19. Bahwa, jelas serta berdasar pengamanan objek perkara aquo adalah akibat cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015., yang telah disepakati bersama dengan Pemohon;
20. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil atas fakta yang ada, maka jelas dan berdasar apabila Pemohon menyatakan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan aquo terdahulu tidak obyektif dalam menjatuhkan putusan;
21. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon jelaskan diatas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menerima dan mengabulkan seluruh Keberatan yang Pemohon ajukan ini;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



22. Bahwa, berdasar dalil-dalil Pemohon diatas, jelas dan berdasar secara hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor : 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017., yang relaas Pemberitahuan serta Salinan Putusannya diterima Pemohon pada tanggal 27 September 2017, adalah Putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor : 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017;
23. Bahwa, atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, yang telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon, serta dapat dibuktikan bahwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka adalah layak dan berdasar Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, antara Pemohon selaku Kreditur dengan Termohon sebagai Debitur adalah sah dan mengikat secara hukum;
24. Bahwa, berdasar dalil-dalil diatas yang terkait perjalanan angsuran, dimana dapat dibuktikan Termohon tidak lagi membayar angsuran yang telah disepakati bersama yaitu setiap tanggal 15 perbulannya. sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, telah cukup alasan sejak saat itu Termohon dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, dibuktikan dengan menunggak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati, sehingga Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Termohon telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015;
25. Bahwa, akibat perbuatan Termohon yang telah cidera janji/ wanprestasi sehingga Pemohon harus melakukan pencarian dan melakukan



pengamanan atas objek perkara aquo, serta Termohon tidak melakukan kewajibannya namun justru mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, seolah-olah Termohon lah yang dirugikan sementara fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Pemohon lah yang jelas telah dirugikan oleh sikap tindak Termohon, maka cukup bukti memunculkan pandangan buruk kepada Termohon dan sangat beralasan bagi Pemohon (dimana Pemohon adalah perusahaan yang mendapat investor asing) untuk menuntut Termohon berupa kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

26. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan karena terbukti Termohon telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka sangat beralasan apabila Termohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Termohon membayar ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada Pemohon atas kerugian yang telah ditimbulkan sebesar Rp. 1.138.747.900,00,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah),- beserta penghitungan dendanya, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
27. Bahwa, dengan terbukti Termohon telah melakukan cidera janji atau wan prestasi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00697297.AH.05.01 TAHUN 2015., tertanggal 12 Juni 2015, Pemohon dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Termohon dan apabila tidak dapat melakukan pelunasan maka Pemohon dapat melakukan tindakan pengamanan atas objek perkara;
28. Bahwa, dengan dalil-dalil yang dapat dibuktikan secara sah dari Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00697297.AH.05.01 TAHUN 2015., tertanggal 12 Juni 2015, serta dapat dibuktikan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji/ wanprestasi, dimana Pemohon telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menyelesaikan hutangnya kepada Pemohon namun



Termohon tidak juga menunjukkan itikad baiknya, maka Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan pengamanan objek perkara yang telah dijalankan oleh Pemohon sah dan berdasarkan hukum, serta menyatakan Pemohon mempunyai hak untuk melakukan penjualan atas objek perkara aquo guna menutupi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon selaku Kreditur;

29. Bahwa, Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini kelak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari keterlambatan;

30. Bahwa, Permohonan Keberatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari Termohon, maka mohon agar putusan dalam Keberatan aquo dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) dan membebaskan biaya-biaya atas perkara aquo terhadap Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan nomor : 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017;
3. Menyatakan Putusan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor : 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017, batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015, adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan sah dan berdasar pengamanan serta penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX, tahun 2015, No. Ka. MHYKZE81SFJ252340,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sin. K14BT1155642, warna abu-abu metalik, No. Pol. F 1058 UU,
(untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), akibat perbuatan cidera janji
atau wanprestasi dari Termohon sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan
Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015;

6. Menghukum Termohon membayar kerugian materiil akibat cidera janji atau wanprestasi sebesar Rp. 138.747.900,00,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah);
 7. Menghukum Termohon membayar kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 8. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan ini kelak;
 9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau.

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibadak cq. yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban atas keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. *EXCEPTIO DOLI MALI* => PEMOHON KEBERATAN (DAHULU TERADU/PELAKU USAHA) MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERJANJIAN MURABAHAH NO. 10-112-15-00515 TANGGAL 15 MEI 2015.

Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat" :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal;

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 (dua) sebagaimana

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak.

Bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dalam pengampuan.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (causa) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Bahwa suatu causa yang palsu terdapat apabila suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan.

Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang menjalankan usaha Lembaga Pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERPRES No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan usaha dari Lembaga Pembiayaan meliputi : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan/atau Pembiayaan Konsumen, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan : "*Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (4) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 03 /BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah : “Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba”

Bahwa perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 , dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Kendaraan Bermotor kepada kepada sdri Silvi Silviyani sebagaimana termaktub didalam perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015, dengan identitas kendaraan bermotor Nopol: F.1058 UU; Merk/Type/Tahun: SUZUKI-ERTIGA GX Double Blower-V M/T Bensin / Minibus / 2015; No. Rangka:MHYKZE81SFJ252340; No. Mesin: K14BT1158642; Warna:Abu Abu Metalik

Bahwa dapat diketahui jika maksud dan tujuan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) adalah guna pembelian kendaraan bermotor Nopol: F.1058 UU; Merk/Type/Tahun: SUZUKI-ERTIGA GX Double Blower-V M/T Bensin / Minibus / 2015; No. Rangka:MHYKZE81SFJ252340; No. Mesin: K14BT1158642; Warna:Abu Abu Metalik

Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional : No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah juncto Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 03 /BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah,

Bahwa apa yang menjadi objek dari perjanjian yang dilakukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidaklah tercapai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata perjanjian yang dilakukan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah jual-beli secara angsuran bukan hutang-piutang.

Bahwa kegiatan usaha menjadi pembiaya pembelian unit kendaraan yang direalisasikan oleh Pemohon Keberatan terhadap Termohon Keberatan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kegiatan yang termasuk dalam lingkup pembiayaan konsumen berdasarkan akad murabahah, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional : No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah juncto Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 03 /BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga secara *a contrario* Lembaga Pembiayaan berdasarkan akad murabahah dilarang untuk melakukan usaha di luar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional : No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah juncto Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 03 /BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bahwa selain itu (menukil pertimbangan hukum Putusan BPSK Kab. Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017, dalam Undang-undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 07 tahun 1989 tentang peradilan Agama Jo Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 07 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dalam pasal 49 menyatakan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama, antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah"

Bahwa perjanjian dalam perkara a quo adalah merupakan ekonomi syariah, dengan demikian bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Cibadak, meski telah disepekatikan dalam klausula yang termaktub dalam Pasal 14 Ayat 1,2,3 Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian Murabahah No. 10-112-15-005-15, karena klausula tersebut dilarang oleh Undang-Undang yaitu telah memenuhi syarat ke empat yang dilarang dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan konsekuensi hukum

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat Prof. Subekti, SH : Apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak.

Bahwa sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Pasal 52 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis Arbiter BPSK Kab. Sukabumi dalam Putusan No. 035/G/BPSK Kabsi/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 telah menentukan klausula baku terlarang oleh UU No. 8 Tahun 1999 yang terdapat didalam Perjanjian Murabahah No. 10-112-15-00515.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil sebagaimana tersebut di atas, dalam perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 tersebut terdapat suatu causa yang terlarang, yaitu perjanjian tersebut dibuat dengan klausula yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1320 nomor 4 (empat) KUH Perdata, sehingga sebagai konsekwensinya perjanjian tersebut adalah **BATAL DEMI HUKUM**.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan BPSK Kab. Sukabumi dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan: PT. OTO MULTI ARTHA Finance tersebut haruslah di tolak.

DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON:

Bahwa Termohon Keberatan telah membaca seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan dapat difahami bahwa dalil alasan-alasan yang di ajukan oleh Pemohon Keberatan sebenarnya telah tuntas di jawab sebagaimana tertera didalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kab. Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 Namun untuk memenuhi dahaga Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan akan memberikan beberapa paparan argumentasi ilmiah yang tentu saja dapat secara tuntas dan akan secara runtut menjawab dalil alasan-alasan Pemohon Keberatan yang berbobot, sedangkan dalil-dalil yang Termohon Keberatan anggap tidak berbobot secara ilmiah maka Termohon Keberatan tidak akan membuang-buang waktu untuk menanggapi. Dapat Termohon Keberatan simpulkan bahwa pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Termohon Keberatan menolak semua dalil Pemohon Keberatan, kecuali dalil atas hal yang menguntungkan kepentingan hukum Termohon Keberatan yang diakui secara tegas oleh Pemohon Keberatan;
- II. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hakekatnya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dapat diajukan keberatan. Dengan kata lain, Putusan BPSK final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya banding dan kasasi (*vide* Pasal 58 ayat (3) beserta penjelasannya);
 - b. Namun demikian, dengan keluarnya Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2006;
 - c. Bahwa maksud "kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2006" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2006 yang dinyatakan sebagai berikut :

"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Sepatutnya Pemohon Keberatan berdasarkan pada Perma No 01 Tahun 2006 dalam surat gugatannya tidak dapat mendalilkan syarat-syarat a, b, c tersebut, akan tetapi pada putusan BPSK aquo justru telah sesuai dengan prosedur hukum acara arbitrase di BPSK pada umumnya dan Pemohon Keberatan tidak mendalilkan syarat - syarat untuk pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi, dan hanya mendalilkan pokok-pokok perkara yang

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, serta telah senyatanya dalam putusan BPSK tersebut tidak surat atau dokumen yang dinyatakan palsu, tidak ada dokumen yang disembunyikan oleh Tergugat, dan putusan tersebut diambil bukan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Tergugat sehingga telah sepatutnya putusan Arbitrase Tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No 19/ Pdt.Sus-BPSK / 2017 / PN. Cbd;

d. Bahwa apabila Pasal 6 ayat (3) terpenuhi, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan atas putusan BPSK (Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2006). Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Sukabumi 026/G/BPSK.Kabsi/IX/2016 tertanggal 23 september 2016 tidak terpenuhi syarat dalam Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2006 karena putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi hingga kini tidak terbukti secara sah ada bukti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan dinyatakan palsu, tidak ada ditemukan dokumen yang disembunyikan, serta hasil putusan tidak diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga telah sepatutnya putusan Arbitrase Tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: No 19 / Pdt.Sus-BPSK / 2017 / PN. Cbd;

e. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal dalam Pasal 6 ayat (3), maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk mengadili sendiri dan wajib memperhatikan ganti rugi. Hal mana ditegaskan dalam Pasal (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006, yaitu :

- (5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;
- (6) Dalam mengadili sendiri, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999;

II. Hukum Perjanjian Dan Pembatalan Perjanjian Merupakan Kewenangan Peradilan Umum Bukan BPSK

Bahwa Pemohon Keberatan perlu sedikit dicerahkan peradigmanya mengenai asas konsesualisme. Asas konsesualisme bukan satu-satunya alasan untuk membenarkan segala tindakan Pemohon Keberatan yang melanggar Undang-Undang. Telah jelas terdapat didalam Pasal 1320

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata mengenai konsesualisme yang prosedural, bukan konsesualisme menurut penafsiran Pemohon Keberatan sendiri.

Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat” :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak.

Bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dalam pengampuan.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (causa) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Bahwa Menurut hukum Pasal 1 Angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN yang dimaksud klausula baku itu adalah; “*setiap aturan atau*

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Secara sederhana, klausula baku mempunyai ciri berikut.

1. Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; dan
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan.

Seperti yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan mengenai klausula-klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku, yaitu menyatakan:

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku,



yaitu: *"Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak"*.

Dengan demikian berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa *"pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"*. Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil. Lalu, diletakkan secara samar atau letaknya di tempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya. Keadaan ini bakal membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.

Mengenai letak, bentuk dan pengungkapan klausula baku dapat juga dilihat dari itikad pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah *"beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya"*, *"memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan"*.

Bahwa sangat jelas sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Termohon Keberatan diatas, Pemohon Keberatan telah membuat causa yang palsu didalam perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan.

Bahwa selain itu perlu diketahui bahwa BPSK diberi kewenangan untuk menentukan klausula baku dalam perjanjian yang melanggar Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999.

1. Bahwa BPSK Kabupaten Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 telah memutuskan bahwa terhadap perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 Pasal 7 angka 4 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 8 angka 4 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (h) UU No. 8 Tahun

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



1999, Pasal 9 angka 8 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 11 angka 3 huruf (b) Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 11 angka 3 huruf (c) Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 15 angka 3 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 16 Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999.

Bahwa terhadap perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015, selain menyimpan causa palsu yang terlarang, perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 juga melanggar Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang kulusula baku

Bahwa terhadap perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 termasuk dalam klausula baku berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN yang dimaksud klausula baku itu adalah; *"setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"*, karena dalam perjanjian No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 merupakan bentuk perjanjian baku yang sudah di persiapkan sebelumnya oleh Pemohon Keberatan, dimana jelas dalam perjanjian tersebut isinya sudah baku tidak dapat dirubah; Bahwa dalil Pemohon Keberatan didalam posita No. 25 yang mengurai mengenai korelasi antara Pasal 18 dengan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 adalah satu kesatuan untuk menyanggah batal demi hukumnya perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 adalah sangat tidak relevan, dan termasuk kesesatan berfikir. Sebab, Majelis Arbiter BPSK Kab. Sukabumi menggunakan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 dikompilasikan dengan Pasal 1320 KUHPerdara syarat No.4. Bahwa BPSK adalah menyelesaikan sengketa konsumen dan sifatnya perdata bukan pidana. Pasal 62 itu mengatur mengenai pelanggaran Pasal 18 jika dilaporkan secara pidana. Pelaporannya dapat ditujukan kepada PPNS dan/atau Penyidik Polri; dan proses pidana bukan ranah BPSK. Bahwa oleh karena itu, sangatlah cerdas, cermat, lagi tepat keseluruhan pertimbangan hukum Putusan BPSK Kab. Sukabumi No. No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 ; sebab uraiannya sangat komprehensif dan seluruhnya berlandaskan hukum.

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Pemohon Keberatan perlu memahami dan mencermati, meskipun suatu perjanjian telah memenuhi syarat konsensualisme namun dasar konsensualisme saja tidak cukup menjadikan perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila perbuatan hukum yang wajib dilakukan dalam bentuk formal tertentu yang diwajibkan oleh Undang-Undang tidak dipatuhi, sehingga akan berakibat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017; dalam perkara a quo tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya.

II. Bahwa dalil Pemohon keberatan tentang Pemohon Keberatan terpaksa mengambil ataupun mengamankan yang menjadi obyek perkara yang merupakan obyek jaminan hutang untuk menutupi hutang Termohon Keberatan selaku Debitur sebagaimana dalam posita angka 6 telah di pertimbangkan oleh majelis BPSK Kabupaten sukabumi dalam Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017;

Bahwa sebagaimana dalam Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017.

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 pada halaman 36 yaitu Menimbang, bahwa yang paling pokok pula dipertimbangkan adalah penarikan yang dilakukan Tergugat atas objek sengketa tanpa melalui proses hukum yang benar, yakni melibatkan pihak Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang melakukan eksekusi secara nyata menunjukkan bahwa penarikan objek sengketa konsumen aquo haruslah dinyatakan tidak sah. Selain itu, alasan penarikan oleh karena telah diperjanjikan haruslah pula dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf h UUPK, yang menegaskan bahwa;

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”. Konsekuensi hukum atas pencantuman klausula baku ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, yaitu

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum”.;

Bahwa pertimbangan majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dalam putusan BPSK Kabupaten Sukabumi diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat patut dalil pemohon keberatan diatas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

III. BPSK Memakai Pertimbangan Dengan Merujuk UU No. 50 Tahun 2009 jo.

UU No. 3 Tahun 2006, Namun BPSK Masih Saja Mengadili Perkara A Quo

Bahwa ini adalah pendapat subyektif yang “ngotot” dari Pemohon Keberatan, yang tentu saja harus dikesampingkan dikarenakan keseluruhan pertimbangan majelis arbiter BPSK Kab. Sukabumi telah terurai dengan pendapat-pendapat yang shahih dengan berlandaskan hukum, serta tetap mempertimbangkan para pihak sehingga telah amat sangat memenuhi unsur keadilan.

Bahwa perlu Pemohon Keberatan pahami, rujukan UU No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang dirujuk sebagai pertimbangan hukum oleh majelis arbiter BPSK Kab. Sukabumi dalam Putusannya No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Rujukan tersebut untuk membuktikan dan menjawab secara bahwa Pasal 18 Lampiran Ketentuan dan Syarat Umum Akad Pembiayaan Murabahah No. 450101200277 adalah melanggar Undang-Undang, sehingga direlevansikan kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat No. 4.

Rujukan UU No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang dirujuk sebagai pertimbangan hukum tidak ada relevansinya dengan kewenangan BPSK dalam mengadili perkara a quo, melainkan justru menguatkan bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dalam perjanjian murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 telah melanggar Undang-Undang, sehingga batal demi hukum. Oleh karena batal demi hukum, maka asas konsesualisme terhadap “*choice of law*” harus dikesampingkan.

Bahwa selain itu, BPSK dalam mengadili sengketa konsumen tidak diatur secara khusus harus menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 saja dan terlarang merujuk Peraturan Perundang-Undangan lainnya. BPSK dalam mengadili sengketa konsumen tidak terlarang menggunakan rujukan hukum selain UU No. 8 Tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Kab. Sukabumi No. No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 dalam perkara a quo tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya.

IV. Hubungan Hukum Antara Pemohon Dan Termohon Keberatan Adalah Hutang-Piutang Bukan Berbentuk Pekerjaan Atau Prestasi.

Bahwa Termohon Keberatan tidak mengetahui sejauh mana pemahaman yang terurai dalam benak dan paradigma Pemohon Keberatan dalam membaca definisi Jasa sebagaimana ditegaskan didalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5: "*Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen*"

Bahwa didunia ini yang dimaksud pelaku usaha adalah bergerak diantara barang dan/atau jasa. Jadi jika tidak bergerak didalam bidang mengenai barang, maka pelaku usaha tersebut bergerak didalam bidang jasa. Sederhana! Lantas mengapa hal ini sepertinya sulit difahami oleh Pemohon Keberatan??? Sebegitukah dangkalnya kualitas pemahaman Pemohon Keberatan???

Bahwa apakah Pemohon Keberatan tidak sadar bahwa Perusahaan yang dijalankan oleh Pemohon Keberatan adalah termasuk dalam pengertian/definisi Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999; dan Termohon Keberatan termasuk dalam pengertian/definisi Konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 ???

Bahwa apakah Pemohon Keberatan tidak sadar jika usaha yang dijalankan Pemohon Keberatan adalah bergerak dalam bidang ekonomi (Pembiayaan Konsumen berdasarkan Prinsip Syariah/Murabahah) ???

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kab. Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 ;

Bahwa yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang, memeriksa, dan memutus perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Kab. Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 ; dalam perkara

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi, dalam memberikan Putusan Perkara Arbitrase No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan.

Bahwa, jelas Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi sudah dengan tepat dan benar dalam memberikan putusan dalam perkara arbitrase No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Cibadak melalui majelis hakim pemeriksa perkara nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Cbd seyogyanya memberikan putusan :

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 12 Oktober 2017 tidak dapat diterima;
3. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi No. 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 ;
4. Menyatakan akad pembiayaan murabahah No. 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 Batal Demi Hukum;
5. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibadak melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang , bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata ini yaitu tanggal 1 Nopember 2017 , pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan pihak Tergugat tidak datang ke persidangan serta tidak menunjuk kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang , bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu tanggal 13 Nopember 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017 , pihak Penggugat tetap

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 Nopember 2017 kemudian dipanggil pihak Tergugat ditempat atau domisili yang lain dari Tergugat dan kemudian pihak Tergugat prinsipal datang menghadap dan selanjutnya pihak Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya , pihak Pemohon Keberatan mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 , tertanggal 15 September 2017 (Bukti P.1) ;
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 antara PT Oto Multiartha Cabang Sukabumi dengan Indah Selviyani (Bukti P.2) ;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W11.00697297.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 458 Notaris Markus Alfrits Mamesah,S.H berkedudukan di Jawa Barat (Bukti P.3) ;
4. Fotocopy Bukti Kwitansi pelunasan Nomor : A1197571 yang dibayarkan oleh PT Oto Multiartha kepada PT Restu Mahkota Karya atas satu unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2015 Nopol F 1085 UU , (Bukti P.4) ;
5. Fotocopy Bukti Kwitansi Uang Muka Nomor : A1197567 yang dibayarkan oleh Indah Selviyani kepada PT Restu Mahkota Karya atas satu unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol F 1085 UU (Bukti P.5) ;
6. Fotocopy Payment Schedule Paid atas nama Indah Selviyani sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 (Bukti P.6) ;
7. Fotocopy Nilai Pre-payment/pelunasan atas nama Indah Selviyani sebesar Rp 138.747.900,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 (Bukti P.7) ;
8. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L-13016023 dengan No.Pol.F 1085 UU atas nama Indah Selviyani (Bukti P.8) ;
9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Kendaraan Bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang Debitur tertanggal 15

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2017 dari Indah Selviyani kepada PT Oto Multiartha (Bukti P.9) ;
Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya , pihak
Termohon Keberatan , mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan salinan putusan Majelis pada BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tanggal 15 September 2017 (Bukti T.1);
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Salinan Putusan pada BPSK Kabupaten Sukabumi (Bukti T.2) ;
3. Fotocopy Salinan Putusan Majelis Nomor : 035/G/BPSK.Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 (Bukti T.3);
4. Fotocopy Ringkasan Informasi Produk dan layanan Oto Kredit Mobil dari PT Oto Multiartha (Bukti T.4) ;
5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 15 Mei 2015 (Bukti T.5) ;
6. Fotocopy Jadwal Pembayaran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 (Bukti T.6) ;
7. Fotocopy Tanda Terima Kendaraan tarikan Nomor 243556 pada tanggal 25 Juli 2017 (Bukti T.7) ;
8. Fotocopy Formulir Pengaduan Konsumen dari BPSK Kabupaten Sukabumi tertanggal 24 Juli 2017 (Bukti T.9) ;

Menimbang , bahwa pihak Pemohon Keberatan dan pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang , bahwa selanjutnya para pihak mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang , bahwa Kuasa Hukum Termohon Keberatan dalam jawabannya mengajukan materi Eksepsi mengenai *Exceptio Doli Mali* yaitu Pemohon Keberatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan perjanjian murabahah Nomor 10-112-15-00515 tanggal 15 Mei 2015 ;

Menimbang , bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan tersebut sudah masuk dalam pertimbangan pokok perkara ini hal mana baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara gugatan ini dengan melalui proses pembuktian ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , Majelis Hakim berpendapat menolak pertimbangan eksepsi dari kuasa hukum Termohon

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 Oktober 2017 di bawah register perkara Nomor : 19 / Pdt.Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam keberatan poin ke 21 disebutkan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 035 / G / BPSK .Kabsi/VII/2017 tertanggal 15 September 2017 relaas pemberitahuan serta salinan putusan diterima Pemohon pada tanggal 27 September 2017 , oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon (dahulu Tergugat di BPSK) tersebut bertanggal 11 Oktober 2017 masih masuk dalam jangka waktu yang diatur undang-undang oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa telah terjadi suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian tertulis antara Pemohon (selaku kreditur) dengan Termohon (selaku Debitur), yang disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen , Nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 dengan tenor angsuran 60 (enam puluh) bulan, atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX, tahun 2015, No. Ka. MHYKZE81SFJ252340, No. Sin. K14BT1155642, warna abu-abu metalik, No. Pol. F 1058 UU, (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), dengan nilai angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dimulai pada tanggal 15 Mei 2015 berakhir pada tanggal 15 April 2020 ;

Menimbang , bahwa dalil selanjutnya seiring perjalanan angsuran, Termohon tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu pada angsuran ke 23 bulan Maret 2017 sampai saat ini dan sejak saat itu Termohon dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, yang dapat dibuktikan dengan telah menunggak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dimana jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama tersebut adalah setiap tanggal 15 setiap bulannya ;

Menimbang , bahwa akibat dari cidera janji atau wanprestasi , Pemohon mengambil tindakan / upaya menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Konsumen dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00697297.AH.05.01 Tahun 2015., tertanggal 12 Juni 2015, dimana Pemohon terpaksa melakukan pencarian dan mengamankan objek perkara, yang telah masih menjadi objek jaminan hutang untuk menutupi hutang Termohon selaku Debitur, yang angsurannya tidak lagi dibayarkan oleh Termohon sejak Maret 2017 hingga saat ini,

Menimbang , bahwa, akibat perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut maka Pemohon telah mengalami kerugian materiil yang cukup besar pada Pemohon sebesar Rp.138.747.900,00,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah) ;

Menimbang , bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Pengaduan Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 , tertanggal 28 Juli 2017 dari Termohon, sebab Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi jelas telah melanggar Kewenangan Absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Pengaduan aquo, sebab telah jelas pada Pasal 14 ayat 1, 2 & 3 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015., yang telah disepakati bersama, Menyatakan *apabila terjadi perselisihan dari perjanjian ini, maka Para Pihak menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat, namun apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan hukumnya di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Kreditor berada, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Sukabumi;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan tersebut , Pemohon Keberatan mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan Termohon Keberatan mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan bukti surat T.9 ;

Menimbang , bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang , bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini adalah kesepakatan bersama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian tertulis antara Pemohon (selaku kreditor) dengan Termohon (selaku Debitur), yang disebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen , Nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 dengan tenor angsuran 60 (enam puluh) bulan, atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga GX, tahun 2015, No. Ka.

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SFJ252340, No. Sin. K14BT1155642, warna abu-abu metalik, No. Pol. F 1058 UU, (untuk selanjutnya disebut "objek perkara"), dengan nilai angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dimulai pada tanggal 15 Mei 2015 berakhir pada tanggal 15 April 2020 ;

Menimbang , bahwa kemudian muncul permasalahan oleh karena Termohon Keberatan tidak membayar angsuran yang disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut yaitu pada angsuran ke-23 bulan Maret 2017 sampai saat ini ;

Menimbang , bahwa pada Pasal 14 ayat 1, 2 & 3 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015., yang telah disepakati bersama, Menyatakan *apabila terjadi perselisihan dari perjanjian ini, maka Para Pihak menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat, namun apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan hukumnya di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Kreditor berada, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Sukabumi ;*

Menimbang , bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu dalam Putusan MA RI dalam perkara Nomor : 651 K / Pdt.Sus-BPSK / 2013 tanggal 5 Maret 2014 , Putusan MA Nomor 274 K / Pdt.Sus-BPSK / 2014 tanggal 17 Pebruari 2015 dan Putusan MA Nomor 572 K / Pdt.Sus-BPSK / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang menyatakan "BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan Peradilan Umum ;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditentukan bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan BPSK didalamnya tidak memberikan kewenangan untuk membatalkan perjanjian , adapun wewenang untuk membatalkan perjanjian itu sendiri ada pada Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata sehingga oleh karenanya terhadap perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 10-112-15-00515 tertanggal 15 Mei 2015 tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum sepanjang belum ada putusan dari Pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara aquo merupakan sengketa wanprestasi dan hanya dapat diajukan dalam bentuk gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri sehingga sengketa tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian sengketa konsumen atau sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Menteri

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang merumuskan definisi sengketa konsumen sebagai berikut “*sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/memanfaatkan jasa*”;

Menimbang, bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan tidak termasuk kewenangan BPSK dan harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada tingkat keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK-Kabupaten Sukabumi Nomor 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi tidak berwenang secara absolut terhadap sengketa antara Termohon Keberatan selaku konsumen dan Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa harus digugat melalui gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim berpendapat membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan BPSK Kabupaten Sukabumi dibatalkan maka terhadap pihak yang kalah yaitu pihak Termohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Termohon Keberatan

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK-Kabupaten Sukabumi Nomor 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dinyatakan dapat

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017 ;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi Nomor : 035 / G / BPSK.Kabsi / VII / 2017 tertanggal 15 September 2017 ;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh ACICE SENDONG,S.H.M.H.sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ZULQARNAIN,S.H.M.H. dan DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota , putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh YUYU WAHYUNI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon Keberatan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.d,

T.T.d,

MUHAMMAD ZULQARNAIN,S.H.M.H.

ACICE SENDONG,S.H.M.H.

Hakim Anggota,

T.T.d,

DJOKO WIRYONO B.S,S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.d,

YUYU WAHYUNI

Rincian biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	530.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	621.000,00

Terbilang : (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Pelabuhanratu, Januari 2018.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : / SP / I / 2018 / PN.CBD.

Foto Copy Salinan Putusan ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon Keberatan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018.

PENGADILAN NEGERI CIBADAK
PANITERA,

ANDI LUKMANA, SH.
Nip.19730618 199303 1 010

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor : 19 / Pdt-Sus-BPSK / 2017 / PN Cbd